



**STUDI KOMPARATIF INKAR JANJI DALAM
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh :

**MEI SASTIKA YANDANI
NIM. 13 240 0063**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**STUDI KOMPARATIF INGKAR JANJI DALAM
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh :

MEI SASTIKA YANDANI
NIM. 13 240 0063

PEMBIMBING I

Dr.H.Zul Anwar Ajim Harahap, MA
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017

Hal : Lampiran Skripsi
a.n Mei Sastika Yandani

Padangsidimpun, Nopember 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpun
Di-
Padangsidimpun

Assalamu 'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Mei Sastika Yandani yang berjudul:” **STUDI KOMPARATIF INKAR JANJI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN WANPRESTASI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA** “. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, MA
NIP. 19770506 200501 1 006

Pembimbing II



Putra Halomoan, Hsb, M.H
NIP. 19770506 2005 1 006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEI SASTIKA YANDANI
Nim : 13 240 0063
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi :STUDI KOMPARATIF INKAR JANJI DALAM KOMPILASI HUKUM EKENOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, November 2017
Pembuat Pernyataan



MEI SASTIKA YANDANI
NIM: 13 240 0063

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MEI SASTIKA YANDANI
NIM : 13 240 0063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF INGKAR JANJI DALAM
KOMPILASI HUKUM EKENOMI SYARIAH DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Kompilasi Hukum Ekenomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : November 2017
Yang menyatakan,



**MEI SASTIKA YANDANI
NIM. 13 240 0063**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://svariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : MEI SASTIKA YANDANI
NIM : 13 240 0063
Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF INKAR JANJI DALAM KOMPILASI HUKUM
EKENOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA

Ketua

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dermina Dalimuthe, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Dermina Dalimuthe, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu / 15 Nopember 2017
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 74 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,50 (Tiga Koma Lima Nol)
Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1187 /In.14/D.4c/PP.00.9/11/2017

Ditulis oleh : MEI SASTIKA YANDANI

NIM : 13 240 0063

Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF INKAR JANJI DALAM KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 17 Nopember 2017

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP. 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : MEI SASTIKA YANDANI
Nim : 132400063
Judul : Studi Komparatif Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) dan Wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata)
Tahun : 2017

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji konsep Ingkar Janji dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata kemudian membandingkannya. Namun dalam hukum perdata belum diterangkan secara jelas apabila terjadi aman *al-'aqd* atau wanprestasi. Penjelasan mengenai apa itu wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh wanprestasi dalam hukum perdata masih belum jelas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bagaimana Komparasi Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tujuannya adalah Untuk mengetahui Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), untuk mengetahui komparasi Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kegunaannya adalah untuk menambah pengetahuan penulis, baik secara teoritis maupun praktis dalam masalah Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan juga sebagai bahan masukan bagi yang ingin mempelajari pengetahuan tentang Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pembahasan ini berkaitan tentang Ingkar janji *sebagai memberikan istilah cidera janji atau wanprestasi* merupakan persoalan yang serius dan sering terjadi di tengah masyarakat. Ingkar janji berangkat dari salah satu pihak tidak dapat lagi memenuhi janji yang telah disepakati kedua belah pihak. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji adalah kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap ingkar janji. Hukum Islam kontemporer digunakan istilah "*iltizam*" untuk menyebut perikatan (*Verbinten*) dan istilah "akad" untuk menyebut perjanjian (*overeenkomst*) dan bahkan untuk menyebut kontrak (*contract*).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge*

through judicial process). Adapun instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peneliti mencari dan menggali bahan-bahan pustaka yang searah dengan objek pembahasan sehingga dilakukan pemeriksaan bahan hukum, mengkalifikasi, menguji, menganalisis bahan-bahan hukum tersebut baik primer maupun sekunder secara normatif dan yuridis formil dengan alasan penulis untuk saling dibandingkan dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian maka diperoleh hasil penelitian : ingkar janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam adalah apabila seseorang itu tidak menepati apa yang dijanjikannya ini umumnya mengarah kepada akad. Sedangkan dalam KUHPerdata istilah ingkar janji di sebut wanprestasi atau tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Perbandingan terdapat pada maksud dari pengertian perjanjian yang sama-sama menimbulkan hubungan hukum, persamaan konsep kesepakatan, persamaan, persamaan syarat objek perjanjian, persamaan beberapa asas-asas, persamaan hak dan kewajiban, persamaan unsur-unsur wanprestasi, dan persamaan upaya hukum terhadap pihak yang wanprestasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada halal dan haram perjanjian, perbedaan sumber kesepakatan, perbedaan batasan umur kecakapan, perbedaan substansi halal, perbedaan beberapa asas-asas, perbedaan kewajiban utama, perbedaan akibat hukum wanprestasi, dan perbedaan penyelesaian sengketa. Adapun kelebihan terdapat pada pengertian akad dan penjelasan kesepakatan menurut KHES lebih jelas dan lengkap, batasan umur kecakapan hukum pada KUHPerdata lebih memiliki kepastian, dan kewajiban utama pihak dalam KUHPerdata lebih lengkap dibandingkan dengan KHES. Sedangkan kelemahannya terletak pada pengertian perjanjian kurang lengkap dan jelas, kalimat “dapat dilakukan dengan jelas” KHES memiliki makna yang lebih, tidak tercantumnya pengertian *ijab* dan *qabul* di dalam KHES, batasan umur kecakapan di dalam KHES tidak sesuai dengan aturan Islam lainnya. Masalah yang cocok dalam pemakaian hukum di Indonesia tentang wanprestasi adalah KUHPerdata Dalam hal menghindari hukum lebih besar hukum perjanjian dalam ingkar janji wanprestasi dalam KHUPerdata disebabkan KUHPerdata bagian hapusnya perikatan ada dijelaskan sampai beberapa bagian, sedangkan di dalam KHES mengenai hapusnya perikatan tidak ada dijelaskan dalam KHES, akan tetapi hanya ada menjelaskan tentang batalnya suatu akad (perikatan).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjiatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetaptercurahkepada nabi Muhammad SAW.Besertakeluarga,, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, aamiin.

Skripsi dengan judul *Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Kompilasi Hukum Ekenomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor,Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

3. Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., sebagai pembimbing I dan Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H., sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta SofyanHasibuan, dan Ibunda tersayang MasridaLubisyang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
7. RestiWahyuniHasibuan, Selakukakakandung saya yang selalumengingatkansaya.
8. Sri YulianiHasibuan, selaku kakakandung saya yang selalu memberikan dukungan atau motivasi kepada saya untuk tetap semangat.
9. AdikkuRifiRiaCantikaHasibuanyang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. AsrilEfendiHasibuan, selakuabangkandung saya yang paling sayasayangidanselalumemberikankritikdan saran dalammenyelesaikanskripsiini.

11. Keluarga besar SofyanHasibuandanMasridaLubis yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
12. Teman dan sahabatku jurusanHES angkatan 2013,terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.Adek- adek ku fakultas Syariah danIlmu Hukum,yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian.
13. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini.Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsiini. Semoga tulisan ini member manfaat kepada kita semua.

Padangsidimpuan, November 2017

Penulis

MEI SASTIKA YANDANI

NIM: 13 240 0063

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>Za</i>	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..’..	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fatḥ ah dan Ya	Ai	a dan i
.....و	Fatḥ ah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....أ	Fatḥ ah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	Ḍommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥ ah, kasrah, dan Ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *saddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال .Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. **Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata.

Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSELITARASI ARAB/LATIN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Batasan Istilah	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Ingkar Janji.....	14
1. Defenisi Ingkar Janji	14
2. Penafsiran dalam Perjanjian	16
B. Ruang Lingkup Wanprestasi	18
1. Pengertian Wanprestasi	18
2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi	21
3. Akibat Hukum Adanya Wanprestasi.....	23
C. Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	30
D. Wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	40
B. Sifat Penelitian.....	41
C. Bahan Hukum.....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Komparasi Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	46
B. Analisis Penulis	55
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) tidak ada yang bisa hidup sendiri di dunia ini. Maka diperlukan adanya hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain berupa perikatan, termasuk dalam pencapaian kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia satu dan manusia lainnya berbeda sesuai usia dan status sosialnya. Orang melakukan perikatan dengan yang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara barter, lalu berubah menjadi penukaran barang dengan uang. Ternyata perkembangan zaman sudah merubah peradaban cara hidup manusia memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya melakukan transaksi secara langsung, tapi juga bisa dengan kredit, dan lain-lain bahkan ada perjanjian secara tertulis sebelum diadakan perikatan pemenuhan kebutuhan tersebut.¹

Manusia sebagai subyek hukum yang berinteraksi, menimbulkan ikatan di antara mereka, kegiatan ini merupakan bersifat privat. Mengingat sifatnya yang privat di Indonesia, aturan tentang ini dijumpai dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Masalah perikatan yang dilakukan segenap anggota masyarakat dapat dijumpai aturannya dalam Buku III tentang Perikatan. Buku III KUHPerdara berbicara tentang perikatan (*Van Verbintenissen*) yang memiliki sifat terbuka artinya isinya

¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: PT Prestasi Pustaka Karya, 2011), hlm.2.

dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

KUHPerdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst* yaitu perikatan, perutusan, dan perjanjian. Sedangkan *overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan. Uraian selanjutnya terjemahan *overeenkomst* disebut perjanjian dan terjemahan dari *verbinten* disebut perikatan.²

Perikatan tidak dirumuskan dalam undang-undang namun menurut ilmu pengetahuan hukum, yang dimaksud dengan perikatan adalah “Hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban berprestasi.”³ Perjanjian melahirkan perikatan sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi suatu kewajiban seperti yang dijanjikan maka akan terjadi wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana prestasi yang harus dipenuhi tidak dilakukan.

Dalam suatu perikatan memuat hak dan kewajiban yang pada hakekatnya harus dilaksanakan oleh para pihak. Apalagi bila perikatan itu terjadi dari suatu perjanjian, yang dari semula bertujuan untuk melaksanakan secara normal apa-apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan.

² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 41.

³ Mariam Darus Badrul Zaman. *KUHPerdata Buku I* (Bandung: Alumni, 1983), hlm.1.

Tetapi ada hal-hal yang membuat pelaksanaan perikatan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perikatan tersebut adalah wanprestasi. Wanprestasi atau prestasi buruk berarti tidak terlaksananya perikatan karena kesalahan pihak debitur.⁴

Di dalam suatu perikatan apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan bahwa debitur itu ”wanprestasi” atau “ingkar janji” seperti tertera pada pasal 1243 KHUPerdata.⁵

Memenuhi atau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati merupakan konsekuensi atau akibat dari suatu perjanjian. Dalam pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan kata lain semua persetujuan yang dibuat menurut ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah keadaan di mana seseorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat dari tidak terpenuhinya perikatan hukum.

Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.²¹ Dengan demikian, wanprestasi

⁴ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, cet ke-2, (Jakarta: Balai Askara, 1985), hlm. 27

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KHUPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983). hlm. 22

adalah suatu keadaan di mana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Telah disebutkan terlebih dahulu bahwa perjanjian adalah sumber terpenting bagi perikatan, sama halnya dengan hukum perdata Islam bahwa akad atau perjanjian adalah sumber terpenting bagi perikatan. Perikatan dalam hukum perdata Islam mempunyai beberapa sumber, yaitu: akad (*al-'aqd*), kehendak sepihak (*al-ir'adah al-munfaridah*), perbuatan merugikan (*al-fi'l a-arar*), perbuatan bermanfaat (*al-fi'l an-nafi'*) dan syarak.⁶

Akad yang dibuat akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Hukum Islam melindungi kepentingan pihak dimaksud dengan membebaskan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang mangkir janji bagi kepentingan pihak yang berhak. Hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad ini atau beban sanksi hukum yang diberikan akibat tidak melaksanakan kewajiban akad disebut *aman al-'aqd*.⁷

Namun sejauh mana kondisi pemenuhan tanggung jawab tersebut dilakukan masih belum adanya kejelasan. Sistem hukum perdata Islam mengatur tentang prestasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur lalu

⁶ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60.

⁷ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), hlm. 64.

bagaimanakah apabila terjadi wanprestasi diantara keduanya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur mengenai wanprestasi atau *aman al-'aqd* atau ingkar janji atau cidera janji pada buku II KUHPerdara bab ketiga bagian keempat tentang ingkar janji dan sanksinya namun dari segi substansinya masih perlu penyempurnaan lagi.⁸

Ingkar janji *sebagai memberikan istilah cidera janji atau wanprestasi* merupakan persoalan yang serius dan sering terjadi di tengah masyarakat. Ingkar janji berangkat dari salah satu pihak tidak dapat lagi memenuhi janji yang telah disepakati kedua belah pihak.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji adalah kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap ingkar janji.⁹ Hukum Islam kontemporer digunakan istilah “*iltizam*” untuk menyebut perikatan (*Verbinteniss*) dan istilah “*akad*” untuk menyebut perjanjian (*overeenkomst*) dan bahkan untuk menyebut kontrak.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya

⁸ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Hukum Islam (KHES)*, Al-Mawarid Edisi XVIII, 2008, hlm.145.

⁹ Yahman, *Op.Cit*, hlm.77

Ingkar janji atau cidera janji atau wanprestasi terjadi karena debitur yang *dibebani kewajiban* tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti :

- a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali,
- b. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi,
- c. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan;

Terhadap pihak yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi maka dapat ditagih untuk memenuhi janji atau prestasi yang telah disepakati, diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti Pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*). Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan *perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu* atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan. Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959

Pada wanprestasi, perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPerdara berbunyi *pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.*

Secara prinsip ada perbedaan prinsip antara ingkar janji dengan penipuan. Ingkar janji tunduk kepada ketentuan yang berkaitan dengan hukum perdata dan proses hukum acara perdata. Sedangkan penipuan adalah perbuatan melawan hukum yang tunduk kepada KUHPerdata dan hukum acara pidana. Secara prinsip, membedakan antara ingkar janji dengan penipuan dilihat daripada kehendak dari salah satu pihak. Apabila ingkar janji dilihat dari keadaan debitur yang tidak mampu memenuhi janjinya. Sedangkan penipuan didasari kepada salah satu pihak yang sudah berniat untuk mengelabui dari perjanjian yang disepakati.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur mengenai wanprestasi atau aman *al-'aqd* atau ingkar janji pada buku II KUHPerdata bab ketiga bagian keempat tentang ingkar janji dan sanksinya namun dari segi substansinya masih perlu penyempurnaan lagi.¹⁰

Penulis merasa perlu untuk mengkaji konsep Ingkar Janji dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata kemudian membandingkannya. Namun dalam hukum perdata belum diterangkan secara jelas apabila terjadi aman *al-'aqd* atau wanprestasi. Penjelasan mengenai apa itu wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh wanprestasi dalam hukum perdata masih belum jelas. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul: **Study Komparatif Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

¹⁰ *Ibid*, hlm. 145.

dan Wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

B. Batasan Masalah

Gambaran di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembahasan mengenai perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdata dan KHES didalamnya hanya ada sedikit perbedaan namun tidak terlalu jauh, karena kalau dilihat dari segi maknanya agak sedikit berbeda, tapi kalau dikomparasikan dengan menggunakan akal pikiran dan diteliti, terhadap KUHPerdata dan KHES saling berkaitan.

Komparasi yang terdapat di dalam KUHPerdata dan KHES mengenai perikatan atau perjanjian, terdapat sebagian yang berbeda dalam hal hapusnya perikatan kalau di dalam KUHPerdata bagian hapusnya perikatan dijelaskan sampai beberapa bagian sedangkan dalam KHES mengenai hapusnya perikatan tidak terdapat penjelasan dalam KHES akan tetapi hanya ada menjelaskan tentang batalnya suatu akad.

C. Rumusan Masalah

Beberapa uraian yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Komparasi Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komparasi Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis, baik secara teoritis maupun praktis dalam masalah Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan sebagai tugas akhir di IAIN Padangsidimpuan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

2. Bagi Pembaca

Sebagai bahan masukan bagi yang ingin mempelajari pengetahuan tentang Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pengadilan sumber rujukan di pengadilan agama.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain :

Kemas Budi Saputra dengan judul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Ruko di Kota Yogyakarta”.¹¹ Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Bahan data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara dengan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa ruko tersebut. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau objek penelitian dengan menitik beratkan pada segi-segi hukum atau perundang-undangan yang berlaku, serta dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap para pihak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa dikarenakan kelalaiannya dalam memenuhi prestasi dalam perjanjian.

Muchsin, dengan judul “Wanprestasi Perjanjian Sewa-menyewa Ruangan Perkantoran di Gedung Patra Jasa Jakarta”.¹² Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam metode ini data dan fakta yang relevan dikumpulkan dan dikaji serta ditelaah guna ditemukan kesimpulannya yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian sewa menyewa sudah sesuai dengan ketentuan hukum

¹¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010

¹² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010

perjanjian yang berlaku di Indonesia dan wanprestasi berupa tidak melakukan pembayaran hutang jatuh tempo yang dilakukan oleh PT.Cipta Piranti Intrasarana telah dibuat surat peringatan dan cara penyelesaian dari wanprestasi tersebut. Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini.

Ivan Arsyad Yuniarso dengan judul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Kas Desa Pada Pemerintah Desa Sendangadi Kecamatan Milati Kabupaten Sleman”¹³ adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi karena kelalaian PT. Mataram Bhumi Perkasa selaku pihak penyewa. Persamaan dan perbedaannya penelitian lebih cenderung kepada upaya-upaya yang menyewakan untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi dan juga lebih kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

G. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami pengertian judul penelitian ini, maka penulis akan memberikan batasan pengertian sebagai berikut

1. Studi komparasi adalah menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang lain, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus,

¹³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009

terhadap orang, peristiwa, atau ide-ide.¹⁴ Perbandingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membandingkan Ingkar Janji dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata.

2. Ingkar janji adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁵
3. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁶
4. Kitab Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan Istilah dan sistematika pembahasan.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 236

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*. Cetakan Kelima (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm.578.

¹⁶ *Ibid.* hlm.578.

Bab II Tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian ingkar janji, pengertian wanprestasi, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, akibat hukum adanya wanprestasi, wanprestasi dan akibat hukumnya dalam Islam, ingkar janji atau wanprestasi menurut KHES dan KUHPerdara, penafsiran dalam perjanjian

Bab III Metodologi penelitian yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang berupa pembahasan Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. dan Analisis Penulis.

Bab V Penutup berupa kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ingkar Janji

1. Defenisi Ingkar Janji

Ingkar janji yang dimaksud berbeda dalam wanprestasi yang dimaksud dalam KUHPerdara, Pasal 1234 menyatakan bahwa menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kemudian Pasal 1235 KUHPerdara menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”.¹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa ingkar janji dalam Pasal 36 bagian keempat bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²

¹ Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-31, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001), hlm.323.

² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 26.

Sedangkan dalam Pasal 37 menyatakan bahwa :

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.³

Penulis akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mendefinisikan kata dari kedua istilah tersebut, untuk selanjutnya disimpulkan suatu pengertian dari masing-masing istilah. Kedua istilah tersebut terdapat dua kata, yaitu : ingkar dan janji.

Definisi kata ingkar adalah :⁴

1. Menyangkal, tidak membenarkan, tidak mengakui, mungkir.
2. Tidak menepati.
3. Tidak mau, tidak menurut.

Dalam Kamus Hukum Ingkar adalah pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya putusan mengenai hal tersebut dilakukan oleh pengadilan.⁵

Kemudian definisi kata janji adalah :

³ *Ibid.*, hlm.26.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 332.

⁵ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia* (Jakarta: Wipress, 2007), hlm.215.

1. Pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat.
2. Persetujuan antara dua pihak masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu.
3. Syarat ketentuan yang harus dipenuhi.⁶

Dalam Kamus Hukum janji adalah suatu kesepakatan mengenai sewa-menyewa dari barang-barang tidak bergerak dan biasanya atas sebidang tanah. Ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu seperti hendak menolong, memberi, datang dan sebagainya.⁷

Kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan pengertian mengenai ingkar janji yaitu penyangkalan terhadap pernyataan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan atau persetujuan antara dua pihak.

2. Penafsiran dalam Perjanjian

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdara. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak perjanjian yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak.

Penguraian di atas dapat dikemukakan bahwa isi perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kata-katanya jelas.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI *Op.Cit.*, hlm.350.

⁷ Soesilo Prajogo, *Op.Cit.*, hlm.227.

2. Kata-katanya tidak jelas, sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran.

Pasal 1342 KUHPerdara disebutkan bahwa apabila kata-katanya jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Ini berarti bahwa para pihak haruslah melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan iktikad baik. Apabila kata-katanya tidak jelas, dapat dilakukan penafsiran terhadap isi perjanjian yang dibuat para pihak.

Untuk melaksanakan penafsiran haruslah melihat pada beberapa aspek, yaitu:

1. Jika kata-katanya dalam perjanjian memberikan berbagai penafsiran makna harus diselidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian.
2. Jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan.
3. Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. Apabila terjadi keragu-raguan, maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan dalam negeri atau di tempat dibuatnya perjanjian.
4. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal. Dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu.

B. Ruang Lingkup Wanprestasi

1. Defenisi Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.⁸

R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur, 2004), hlm.17.

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁹

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena dabitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.¹⁰

Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksankan tidak selayaknya.¹¹

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjajian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat

⁹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.ke-II (Jakarta: Pembimbing Masa, 2001), hlm 50.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.59

¹¹ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2002), hlm 60.

memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Seseorang dikatakan wanprestasi apabila dia tidak memenuhi prestasi sesuai waktu yang ditentukan maksudnya ialah apabila terhadap dirinya sudah diberikan peringatan baik secara resmi maupun tidak resmi oleh pihak lainnya dengan tempo yang telah ditentukan dia tetap tidak atau lalai memenuhi prestasi yang dituntut peringatan secara resmi.¹²

Apabila debitur melakukan kelalaian, maka kreditur dapat menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
2. Kreditur dapat menerima penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang diderita olehnya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.

Bentuk-bentuk ganti kerugian yang dapat dituntut ialah (Pasal 1243 dst):

1. *Kosten*, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kreditur.

¹² Rusdiana Kama dan Aripin Jaenal, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), hlm. 113.

2. *Schade*, yaitu kerugian karena kerusakan yang menimpa harta benda kreditur atas kelalaian debitur.
3. *Interessen*, yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang dapat pula berupa bunga atau *moratoir*.
4. Biaya perkara, yaitu dalam hal diajukan gugatan wanprestasi di pengadilan.

Wanprestasi merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Sedangkan delik penipuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHPerdara memiliki rumusan sebagai berikut: "barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan." Suatu perbuatan materiil dapat dinyatakan terbukti sebagai tindak pidana penipuan jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHPerdara.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Penyebab terjadinya wanprestasi adalah :

- a. Adanya Kelalaian Debitur

Pertama yang harus diingat bahwa yang menjadi dasar perjanjian itu adalah janji, dan timbulnya janji itu karena adanya kemauan sendiri merupakan suatu yang abstrak serta tidak mempunyai arti apa-apa sebelum dinyatakan baik ucapan perbuatan maupun syarat.¹³ Apabila kedua belah pihak sudah melaksanakan perjanjian berarti sejak itu dianggap ada kemauan yaitu berupa kemauan menunaikan kewajiban dan memperoleh hak dari janji yang diadakan itu.

Sehubungan dengan kelalaian debitur ini maka terlebih dahulu hendaklah diketahui macam-macam kewajiban-kewajiban yang harus dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan. Dilihat dari macam-macam hal yang dijanjikan, maka kewajiban debitur pada pokoknya ada tiga macam yaitu:

- 1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- 3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.¹⁴

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan debitur yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Tidak terlaksananya

¹³ R.Subekti, *Op.Cit.*, hlm.54.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.55.

perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya debitur tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancamkan atas kelalaiannya.¹⁵

KUHPerdata, masalah keadaan memaksa ini diatur dalam Pasal 1244 “Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya rugi, dan bunga apabila debitur tidak dapat membuktikan”, jika tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila keadaan memaksa atau suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.¹⁶

3. Akibat Hukum Adanya Wanprestasi

Defenisi dari akibat hukum adalah sanksi atau hukum yang disebabkan kepada debitur yang melakukan wanprestasi. Sanksi atau hukuman ini ada tiga macam, yaitu :

- a. Kewajiban membayar ganti rugi

¹⁵ *Ibid.*, hlm.55.

¹⁶ Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, *Op.Cit.*, hlm.325.

Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara, disebutkan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga. Karena menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

Defenisi biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Jadi apabila debitur yang telah melakukan wanprestasi berarti debitur harus bertanggung jawab untuk mengganti segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh kreditur berupa ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan yang ada sangkut pautnya dengan perjanjian.

Sedangkan ganti rugi selanjutnya adalah berupa membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Adapun unsur ganti rugi yang terakhir ini berbentuk bunga, yakni segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

b. Pembatalan perjanjian

Sanksi yang kedua akibat kelalaian debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena debitur merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

KUHPerdata tidak mengatur secara khusus tentang pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi ini, akan tetapi masalah pembatalan perjanjian atau persetujuan diatur dalam KUHPerdata Pasal 1266 yang secara lengkap berbunyi :

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan debitur, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, namun jangka waktu tidak boleh lebih dari satu bulan sejak waktu itu.¹⁷ Adanya ketentuan bahwa pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, maka tidak mungkin perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 328-329.

Kalau itu mungkin dilakukan, maka aturan pembatalan oleh hakim tidak ada artinya. Memutuskan pembatalan perjanjian, seharusnya hakim bisa menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan berat ringannya akibat pembatalan perjanjian tersebut. Karena akibat pembatalan bisa memungkinkan menimpa debitur itu, jika hakim menimbang bahwa kelalaian debitur itu terlalu kecil sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi debitur, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim dan juga pada kasus sebaliknya.

c. Peralihan resiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan resiko ini berlaku pada perjanjian yang obyeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Ketentuan pada Pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, “Jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya”.

Akibat memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya.

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad perjanjian.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

Mengadakan pengarah dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul. Maka selanjutnya Hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin. Firman Allah al-Baqarah ayat 282.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.¹⁹

Ketentuan syari'at ini, maka tujuan muamalah itu akan dengan mudah mewujudkan maslahat bagi manusia dalam kehidupannya, sekaligus

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm.45.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.33.

mengagungkan dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia ditengah-tengah berlangsungnya pelaksanaan Hukum Nasional bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, dimana materi dari Hukum Positif itu juga banyak yang bersumber dari Hukum Islam. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan syari'at, maka setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Jika seorang melakukan pelanggaran perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian.

Islam melarang kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Ganti rugi sendiri dalam Islam dikenal dengan istilah *daman*. Untuk menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah *daman* atau kerugian pada subyeknya. *Daman* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang,

jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *daman adabi* termasuk didalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *daman* yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu dalam ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.²⁰

Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-fursah al-dha'iah*). Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan hutang piutang seperti *salam*, *istisna'*, *murabahah*, dan *ijarah*.

Ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Akan tetapi dalam masalah-masalah yang dilakukan kealpaan akibat *overmacht* atau keadaan memaksa.

C. Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berbagai hukum perjanjian apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah

²⁰ Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm.120.

memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.²¹

Pasal 1338 (1) KUH Perdata di tegaskan, semua perjanjian yang secara sah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2)).

Ahmad Miru menegaskan dalam Hukum Kontrak Bernuansa Islam, bahwa pada tahap pelaksanaan perjanjian, jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut wanprestasi.²²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa para pihak dapat dianggap ingkar janji apabila karena kesalahannya; (1) Tidak melaksanakan apa yang diajanjikan untuk melakukannya; (2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (3) Melakukan apa yang

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.263.

²² Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.85.

dijanjiikan tetapi terlambat; (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut KHES dalam Pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut hukum Islam perikatan adalah segala aturan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antar manusia yang membahas persoalan dengan harta benda dan hal-hal yang terkait dengannya.

Pasal 27 KHES akad terbagi dalam tiga kategori:

- a. Akad yang sah (shahih) adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.

- b. Akad yang fasad / dapat dibatalkan (tidak shahih), adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
- c. Akad yang batal atau batal demi hukum, adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

Pasal 32 KHES menjelaskan bahwasanya yang menyebabkan batalnya suatu akad adalah :

- a. Pemaksa mampu untuk melaksanakannya

- b. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang akan diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut
- c. Yang diancamkan menekan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang
- d. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta
- e. Paksaan bersifat melawan hukum

Pasal 34 KHES menjelaskan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad.

Menurut KHES Pasal 36 tentang ingkar janji yaitu :

- 1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat atau
- 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menurut KHES Pasal 38 sanksi bagi yang melakukan ingkar janji:

- 1. Membayar ganti rugi
- 2. Pembatalan akad
- 3. Peralihan resiko
- 4. Denda dan atau
- 5. Membayar biaya perkara

Seseorang dapat menolak dikatakan wanprestasi apabila mampu memberikan alasan bahwa prestasinya tidak bisa dilaksanakan karena adanya keadaan memaksa.

Keadaan memaksa ini terbagi 2, yaitu:

1. Teori Obyektif (Keadaan Memaksa Mutlak)

Yaitu dalam hal sama sekali tidak bisa melaksanakan prestasi, misalnya karena barang yang menjadi obyek perjanjian musnah.

2. Teori Subyektif (Keadaan Memaksa Relatif)

Yaitu, dalam hal prestasi bisa dilakukan tetapi dengan pengorbanan yang besar. Misalnya rute pengiriman yang biasa dilalui mengalami kerusakan berat atau termasuk dalam wilayah bencana alam, pengiriman tetap bisa dilakukan namun menimbulkan ongkos yang jauh lebih besar.

Menurut KHES dalam Pasal 40 Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.

Pasal 41 KHES disebutkan syarat keadaan mekasa atau darurat, yaitu:

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak.
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi.
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi.

- d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaanberiktidak
buruk.

Adapun sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji diatur dalam Pasal 38 KHES, yaitu:

- a. Membayar ganti rugi;

Pasal 39 KHES mengatur tentang penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi, yaitu apabila:

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.

D. Wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Membicarakan “wanprestasi” atau “cidera janji” tidak bisa lepas dari masalah-masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*vercium*). Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau

begitu seseorang debitur atau penanggung disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.

Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah, keharusan atau kemestian bagi debitur membayar “ganti rugi (*schadevergoeding*)”. Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan perjanjian”. Seperti dalam keputusan MA tanggal 21 Mei 1973 No. 70 /HK/Sip/1972 : “Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran kepada pihak lainnya (kepada kreditur), maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian”. Sebab dengan tindakan debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya “tidak tepat waktu” atau “tidak layak”, jelas merupakan “pelanggaran” hak tertanggung. Setiap pelanggaran terhadap hak orang lain, berarti merupakan “perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Sebagaimana dalam perbuatan melawan hukum, dalam hal wanprestasipun demikian halnya.

Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum kreditur, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan keadaan memaksa (*overmacht*). Jika ketidaktepatan waktu pelaksanaan atau terjadi kurang-sempurnaan pelaksanaan prestasi yang merugikan tertanggung terjadi “di luar perhitungan” penanggung, dalam hal ini wanprestasi tidak melihat (bukan perbuatan melawan hukum). Kekurang tepatan waktu atau kurang patutan yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi adalah jika timbul oleh keadaan-keadaan yang benat-benar dapat “diperkirakan” oleh penanggung. Namun untuk membenarkan keadaan diluar perkiraannya itu,

penanggung harus membuktikan akan ada keadaan memaksa di luar perhitungan dan kemampuannya.²³

Untuk menentukan apakah seorang penanggung bersalah melakukan wanprestasi, Subekti berpendapat,²⁴ bahwa perlu ditentukan dalam keadaan seseorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada tiga (3) keadaan itu :

1. Penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.
2. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Disini penanggung melaksanakan/memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.
3. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Disini penanggung memenuhi prestasi tetapi terlambat. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
4. Penanggung melakukan “sesuatu” yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

²³ Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, *Op.Cit.*, hlm.353.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 354.

Sedangkan menurut Yahya Harahap dalam buku Herowati Pusoko,²⁵ yang dimaksud dengan wanprestasi adalah, “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitor disebutkan dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “selayaknya/sepatutnya”.

Pasal 1235 KUHPerduta:26 “Dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.”

Penyerahan menurut Pasal 1235 KUHPerduta dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerduta dan Pasal 1243 KUHPerduta, juga diatur pada Pasal 1237 KUHPerduta.

Pasal 1236 KUHPerduta: “Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang, apabila ia telah membawa didinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

²⁵ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2001), hal 60.

Pasal 1243 KUHPerdara: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara berupa ganti rugi dalam arti:

1. Sebagai pengganti dari kewajiban prestasi perikatannya.
2. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi.
3. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita kreditur.
4. Tuntutan keduanya sekaligus baik kewajiban prestasi pokok maupun ganti rugi keterlambatannya.

Pasal 1237 KUHPerdara:

“dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. maka sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur.”

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan.

Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).¹ Penelitian hukum normatif dalam penelitian berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif.²

Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³ Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan beberapa buku mengenai ingkar janji dan wanprestasi.

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.118.

² J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.3.

³ *Ibid*, hlm.4.

B. Sifat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat analisis komparatif. Penelitian yang bersifat komparatif bertujuan untuk membandingkan konsep-konsep ataupun pandangan-pandangan dalam penelitian ini terdapat dalam perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi acuan utama peneliti, serta membandingkan pemecahan masalah yang terdapat dalam kedua hukum tersebut. Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian.

C. Bahan Hukum

Sesuai dengan fokus utama penelitian normatif, maka bahan-bahan yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan dimana dalam penelitian ini tidak memerlukan hipotesis dan tidak memerlukan sampling, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan jenis lainnya.⁴

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi:⁵

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.119.

⁵ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.56.

2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal yang hanya menggunakan data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Sedangkan analisis yang dilakukan berupa analisis normatif kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara membandingkan konsep dan pandangan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan literatur yang telah peneliti pelajari dari data sekunder.

Bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau data yang diperoleh tidak melalui media perantara.
2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber data penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh peneliti secara langsung melalui media perantara.
3. Bahan hukum tersier merupakan sumber data penelitian diperoleh melalui perantara, untuk mendukung dan mendapatkan informasi lebih banyak yang dianggap sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶

⁶ *Ibid.*, hlm.118-120

D. Sumber Data

Peneliti dalam menyusun penelitian ini mengambil sumber datanya dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang hukum Perdata, yaitu :

a. Sumber Primer

Yaitu yang diperoleh dari sumber-sumber yang asli yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan data-data sebagai berikut. Dari hukum Perdata Indonesia penulis mengambil data dari KUHPerdata. Sedangkan dari hukum Perdata Islam sumber data yang diambil dari al-Qur'ān dan tafsirnya dan kitab-kitab fiqh, dan ushul fiqh serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Sumber Sekunder

Diperoleh dari sumber yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini dari hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah dan hukum Perdata adalah pendapat dari para ahli yang disusun dalam satu buku. Dan dari hukum Perdata Islam ialah Fiqh dan pendapat para ulama. Antara lain: Mariam Darus Badruzaman. *KUHPerdata Buku III*, Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, R.Subekti, *Hukum Perjanjian* dan lain-lain.

c. Sumber Tersier

Yaitu data diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat dalam data-data elektronik seperti berasal dari situs-situs internet, kamus-kamus dan Al-Qur'an dan Terjemahnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Peneliti mencari dan menggali bahan-bahan pustaka yang searah dengan objek pembahasan sehingga dilakukan pemeriksaan bahan hukum, mengkalifikasi, menguji, menganalisis bahan-bahan hukum tersebut baik primer maupun sekunder secara normatif dan yuridis formil dengan alasan penulis untuk saling dibandingkan dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan.⁷

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian yang utama. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:

1. Merumuskan asas-asas hukum baik dari data social maupun dari data hukum positif tertulis.
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
3. Pembentukan standar-standar hukum
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum⁸

Meskipun tidak empiris akan tetapi tetap merupakan penelitian ilmiah, untuk itu metode analisis data yang dilakukan setelah semua data terkumpul kemudian

⁷ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.24.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin., *Op.Cit.*, hlm.166-167.

hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis dan menggunakan metodologi serta teknik tertentu, kemudian analisis secara kualitatif. Sedangkan kualitatif untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat diukur yang berbentuk putusan-putusan dan pendapat-pendapat sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Komparasi Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Perjanjian yang tidak dilaksanakan dengan itikad baik sering disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Menurut KHES Pasal 36 tentang ingkar janji yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹

Menurut KHES Pasal 38 sanksi bagi yang melakukan ingkar janji:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda dan atau
5. Membayar biaya perkara²

Khusus mengenai pembayaran ganti rugi, Pasal 39 KHES menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan wanprestasi setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji, sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam

¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Op.Cit.*, hlm. 36.

² *Ibid.*, hlm.36.

tenggang waktu yang telah dilampaukannya, pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janjinya tidak dibawah paksaan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi ini terjadi karena :

- a. Kesengajaan
- b. Kelalaian
- c. Tanpa kesalahan dan tanpa kesengajaan

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak dilaksanakan karena adanya suatu unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibatnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi untuk sementara atau untuk selama-lamanya. Disamping itu, apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai dalam ketentuan kontrak, maka pada umumnya dengan pengecualian, tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang maka wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan

lalai oleh kreditur (*ingebrekestelling*) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur.

Dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara di tegaskan, semua perjanjian yang secara sah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu [Pasal 1338 ayat (2)]

Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi :“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”³

Jadi maksud berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji atau wanprestasi.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36 dan 37 dijelaskan bahwa: KHES Pasal 36: “Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.

³ Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, *Op.Cit.*, hlm.324.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴

KHES Pasal 37: “pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Jika terjadi ingkar janji hak-hak kreditur adalah sebagai berikut :

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*).
2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*).
3. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*).
4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang biasa disingkat dengan KHES dijelaskan bahwa Pasal 38 KHES “pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi.⁵

- a. Membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan akad.

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Loc.Cit.*

⁵ *Ibid.*, hlm.26.

- c. Peralihan risiko.
- d. Denda
- e. Membayar biaya perkara

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 39 KHES yang berbunyi: “Tentang sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :⁶

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan”.
- d. Pembelaan debitur jika dituntut membayar ganti rugi
 1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa. Misalnya karena barang yang diperjanjikan musnah atau hilang, terjadi kerusuhan, bencana alam, dan lain-lain.
 2. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (*Exceptio Non Adimreti Contractus*). Misalnya: si pembeli menuduh penjual terlambat menyerahkan barangnya, tetapi ia sendiri tidak menepati janjinya untuk menyerahkan uang muka.
 3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*Rechtsverwerking*). Misalnya: si pembeli menerima barang yang

⁶ *Ibid.*, hlm.27.

tidak memuaskan kualitasnya, namun pembeli tidak memberi tahu si penjual atau tidak menerima barangnya.

Seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian yang dipercayakan kepadanya, sebagaimana jika seseorang telah mendapat pembiayaan dari bank, maka ia telah mendapat amanah dari orang lain (pihak bank).

Pada Pasal 37 yang berbunyi: "pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan."⁷

Hutang wajib dibayar pada waktu yang telah ditentukan, bila yang berhutang telah mampu membayar. Namun apabila dia telah mampu membayar tetapi menangguk pembayarannya, dia dinyatakan sebagai orang yang dzalim,⁸ sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya menurut riwayat al-Bukhari: Tindakan orang kaya yang menangguk-nangguk hutangnya adalah dzalim. Hadits ini menjelaskan bahwa haram hukumnya orang kaya lagi mampu menunda-nunda pembayaran hutang yang telah jatuh tempo karena perbuatan itu termasuk kezholiman. Wajib hukumnya melunasi hutang meskipun kepada orang kaya. Status sebagai orang kaya bukanlah alasan untuk menunda-nunda pembayaran

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Loc.Cit.*

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 225.

haknya. Hadist Nabi Muhammad Saw yang lain dari Amru bin Syarid menurut riwayat Abu Daud dan al-Nasai, sabda Nabi: “Penundaan (pembayaran hutang) yang dilakukan oleh orang mampu akan menghalalkan kehormatan dan hukumannya.”

Mengenai perbandingan perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdota dan KHES, pengertian perikatan di dalam KUHPerdota tidak ada dijelaskan tetapi yang dijelaskan di dalam KUHPerdota dalam Pasal 1313 yaitu mengenai perjanjian, bahwasanya suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan di dalam KHES untuk mengenai pengertian perikatan dalam Pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdota dan KHES didalamnya hanya ada sedikit perbedaan, dan tidak perbedaan itu tidak terlalu jauh, karena kalau dilihat dari segi maknanya agak sedikit berbeda, tapi kalau dibandingkan dengan menggunakan akal pikiran dan diteliti, mengenai KUHPerdota dan KHES saling berkaitan dan ada korelasinya. Perbandingan-perbandingan yang terdapat di dalam KUHPerdota dan KHES mengenai perikatan atau perjanjian, ada sebagian yang berbeda dalam hal hapusnya perikatan, kalau di dalam KUHPerdota bagian hapusnya perikatan ada dijelaskan sampai beberapa bagian, sedangkan di dalam KHES mengenai hapusnya perikatan tidak ada dijelaskan dalam KHES, akan tetapi hanya ada menjelaskan tentang batalnya suatu

akad (perikatan). Sumber hukum tentang perikatan atau perjanjian KUHPerdata masih menggunakan hukum yang ada sebelumnya, atau mengikuti hukum yang berasal dari Belanda, sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 mengenai perikatan, mengambil sumber hukum yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadist.

Untuk memudahkan dalam melihat perbedaan Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan wanprestasi dalam KUH Perdata bisa dilihat dalam tabel ini:

Tabel 1

Komparasi Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Di Tinjau dari	KHES	KUHPerdata
Segi Pengertian	Mencakup: Ingkar janji apabila seseorang itu berbuat kesalahan antara lain : tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh	Mencakup: Istilah ingkar janji dalam KUHPerdato di sebut wanprestasi atau tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

	dilakukan.	
Segi Kandungan	Mencakup: Perbandingan Ingkar Janji dari segi kandungan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 36 dan 37	Mencakup: 1. Pasal 1238, 1239, 1243 KUHPerdata 2. Timbul dari Persetujuan/perjanjian
Segi Penerapan	Mencakup: Penerapan ingkar janji dalam KHES adalah karena ada istilah akad. Akad ini secara normatif tercantum dalam UUPS. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 UUPS dikemukakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.	Mencakup: Karena perikatan lahir karena adanya suatu perjanjian, dari suatu perjanjian yang merupakan suatu pertemuan kehendak para pihak yang berjanji akan menimbulkan prestasi. Arti prestasi sendiri dapat dilihat dari Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.
Segi Sanksi	Mencakup: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang biasa disingkat dengan KHES dijelaskan bahwa Pasal 38 KHES “pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi.	Mencakup: 1. KUHPer sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi. 2. Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar ganti rugi. 2. Pembatalan akad. 3. Peralihan risiko. 4. Denda 5. Membayar biaya perkara 	pengembalian pada keadaan semula (restitutio in integrum)
Segi Menghindari Hukum	Mencakup: hapusnya perikatan tidak ada dijelaskan dalam KHES, akan tetapi hanya ada menjelaskan tentang batalnya suatu akad (perikatan).	<p>Tidak Mencakup:</p> <p>Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar.</p> <p>Hapusnya perikatan ada dijelaskan sampai beberapa bagian.</p>

D. Analisis Penulis

Menurut analisis penulis bahwa istilah ingkar janji dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah adanya suatu perjanjian tapi perjanjian itu tidak ditepati. Apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum.

Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.

Menurut analisis penulis bahwa semua perjanjian yang secara sah dibuat dan secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dengan begitu akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut hukum Islam perikatan adalah segala aturan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antar manusia yang membahas persoalan dengan harta benda dan hal-hal yang terkait dengannya.

Penulis juga menganalisis bahwa yang menyebabkan batalnya suatu akad adalah pemaksa mampu untuk melaksanakannya, pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang akan diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut, yang diancamkan menekan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang, ancaman akan dilaksanakan secara serta merta dan paksaan bersifat melawan hukum

Menurut analisis penulis setiap orang dapat menolak dikatakan wanprestasi apabila mampu memberikan alasan bahwa prestasinya tidak bisa dilaksanakan karena adanya keadaan memaksa. Adapun sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji, yaitu: Membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda dan, membayar biaya perkara.

Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum kreditur, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan keadaan memaksa (*overmacht*). Jika ketidaktepatan waktu pelaksanaan atau terjadi kurang-sempurnaan pelaksanaan prestasi yang merugikan tertanggung terjadi “di luar perhitungan” penanggung, dalam hal ini wanprestasi tidak melihat (bukan perbuatan melawan hukum). Kekurang tepatan waktu atau kurang patutan yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi adalah jika timbul oleh keadaan-keadaan yang benar-benar dapat “diperkirakan” oleh penanggung.

Penulis juga menganalisis bahwa, menentukan apakah seorang penanggung bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan seseorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu: penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang, penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Disini penanggung melaksanakan/memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang, penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Disini penanggung memenuhi prestasi tetapi terlambat. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi, penanggung melakukan “sesuatu” yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan. Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi. Masalah yang cocok dalam pemakaian hukum di Indonesia tentang wanprestasi adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena didalam KUHPerdara masih banyak kelemahannya baik dari segi sanksi maupun menghindari hukum, KUHPerdara lebih mudah seseorang berbuat melanggar perjanjian lagi, makanya pemerintah menerbitkan KHES sesuai dengan syariat Islam, agar seseorang tidak mudah berbuat pelanggaran janji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberap uraian di atas pembahasan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Perbandingan terdapat pada maksud dari pengertian perjanjian yang sama-sama menimbulkan hubungan hukum, perbedaannya terletak pada halal dan haram perjanjian, perbedaan sumber kesepakatan, perbedaan batasan umur kecakapan, perbedaan substansi halal, perbedaan beberapa asas-asas, perbedaan kewajiban utama, perbedaan akibat hukum wanprestasi, dan perbedaan penyelesaian sengketa. Akad dan penjelasan kesepakatan menurut KHES lebih jelas dan lengkap, batasan umur kecakapan hukum pada KUHPerdara lebih memiliki kepastian, dan kewajiban utama pihak dalam KUHPerdara lebih lengkap dibandingkan dengan KHES. Masalah yang cocok dalam pemakaian hukum di Indonesia tentang wanprestasi adalah KUHPerdara Dalam hal menghindari hukum lebih besar hukum perjanjian dalam ingkar janji wanprestasi dalam KHUPerdara disebabkan KUHPerdara bagian hapusnya perikatan ada dijelaskan sampai beberapa bagian, sedangkan di dalam KHES mengenai hapusnya perikatan tidak ada dijelaskan dalam KHES, akan tetapi hanya ada menjelaskan tentang batalnya suatu akad (perikatan). Masalah yang cocok dalam pemakaian hukum di Indonesia tentang wanprestasi adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena didalam KUHPerdara masih banyak kelemahannya baik dari segi

sanksi maupun menghindari hukum, KUHPerdato lebih mudah seseorang berbuat melanggar perjanjian lagi, makanya pemerintah menerbitkan KHES sesuai dengan syariat Islam, agar seseorang tidak mudah berbuat pelanggaran janji.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil temuan peneliti di atas, maka yang menjadi saran penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Diharapkan kepada Pihak yang berwenang khususnya pengadilan, mahkamah konstitusi dan aparat hukum lainnya agar memperbaharui aturan-aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebaiknya memperluas aturan mengenai wanprestasi yang terdapat dalam bab wanprestasi dan akibat hukumnya. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas mengenai ingkar janji juga perlu memperdalam dalam hal syarat hukumnya dan akibatnya.

Diharapkan orang yang melakukan perjanjian dalam segala bidang harus taat hukum sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perbuatan melanggar hukum tidak akan terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986.
- Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Hukum Islam (KHES)*, Al-Mawarid Edisi XVIII, 2008.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdurrahman, *Beberapa Catatan Sekitar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Dalam Buku Kenangan Berjudul *Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2008.
- Ahmad Muhammad Al-Assal, *An Nizamul Iqtisadi fil Islam Mabadi'uhu Wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Literata, 2010.
- H.S Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik* Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. Ke-6.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2002.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Rosada. 1993.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Rusdiana Kama dan Aripin Jaenal, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.
- Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia* Jakarta: Wipress, 2007.
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-31, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseat* Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Vollmar. H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata* Jakarta: Rajawali, 1992.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: PT Prestasi Pustaka karya, 2011.
- Yahya A. Muhaimin. *Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Mei Sastika Yandani
NIM : 13 240 0063
Tempat/Tanggal Lahir : Perk. Marpinggan, 02 Mei 1995
Alamat : Perk. PijorKoling

B. IDENTITAS ORANG TUA

Ayah : Sofyan Hasibuan
Ibu : Masrida Lubis
Alamat : Perk. Pijorkoling

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 103060 Napa, Siais, Tapanuli Selatan, Tamat Tahun 2007
2. SMP Negeri 1 Siais, Tapanuli Selatan, Tamat Tahun 2010
3. SMA Negeri 1 Angkola Selatan, Tamat Tahun 2013
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Padangsidempuan, Tamat Tahun 2017.

**Motto: "Setiap Kamu Punya Mimpi, Taruh di Depan Kening Kamu,
Jangan Menempel, Biarkan Menggantung, 5 CM".**

"Donny Dhirgantoro"

Penulis

Mei Sastika Yandani

NIM. 13 240 0063